

### BAB III

## SISTEM PERPAJAKAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MALAYSIA SERTA PERLAKUAN ZAKAT TERHADAP PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

### A. Sistem Perpajakan di Malaysia

#### A.1 Gambaran Umum Sistem Perpajakan di Malaysia

Secara keseluruhan Undang-Undang Perpajakan di Malaysia cukup ramah dan bersahabat, baik bagi wajib pajak lokal maupun para investor asing yang berinvestasi di sana. Malaysia tidak mengenal Pajak atas Kekayaan, Pajak atas Tanah, Pajak atas Hadiah, dan Pajak Negara Bagian (Pajak Daerah). Selain itu, pemerintah Malaysia juga tidak membuat aturan khusus mengenai *Controlled Foreign Company*, *Thin Capitalization*, dan *transfer pricing*.<sup>68</sup> Semua kondisi di atas dibuat untuk menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dalam pengadministrasian serta pelaksanaannya dan untuk mendorong masuknya investasi asing ke Malaysia.

Pada awalnya sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Malaysia adalah *Official Assessment System*. Terkait dengan penerapan sistem ini pemerintah menggunakan konsep *preceding year basis of assessment* untuk menghitung besarnya pajak<sup>69</sup>. Dalam konsep ini jumlah penghasilan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk tahun berjalan adalah penghasilan tahun

---

<sup>68</sup> [http:// www.ctc.com](http://www.ctc.com), diunduh pada tanggal 8 Mei 2008 pukul 19.05.

<sup>69</sup> Dalam buku *An Introduction of Taxation*, Dora Hancock mengemukakan *The Basis of assessment is the way in which income is allocated to the fiscal year for tax purpose. An important basis of assessment is the preceeding year basis. The preceeding year basis taxes income of a previous period rather than the current period.*

sebelumnya. Akan tetapi sebagai bagian dari upaya modernisasi pengadministrasian sistem perpajakan di Malaysia pemerintah pada tahun 1999 mengumumkan perubahan sistem tersebut menjadi *Self Assessment System*. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 pemerintah Malaysia menggantikan *preceding year basis of assesment* dengan *current year basis of assessment*<sup>70</sup>.

Dalam pelaksanaannya penerapan *Self Assessment System* ini tidak dilaksanakan secara bersamaan, tetapi bertahap untuk setiap bidang usaha. Bagi individu dan perusahaan sistem pemungutan pajak ini mulai efektif diimplementasikan tahun 2001. Untuk kategori usaha bisnis, firma/persekutuan, dan bentuk kerjasama lain kebijakan ini mulai diterapkan tahun 2003, sedangkan untuk penghasilan dari gaji dan sejenisnya mulai berlaku tahun 2004.

## **A.2 Institusi Pengelolaan Pajak**

Di Malaysia terdapat 2 lembaga yang berwenang mengurus masalah perpajakan, yaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dan Departemen Kepabeanan dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri berwenang mengelola jenis pajak langsung seperti Pajak Penghasilan Badan dan Individu, Pajak Penghasilan dari Minyak dan Gas Bumi, Pajak Atas Keuntungan dari Penjualan Tanah dan Bangunan, serta Bea Meterai. Sedangkan Departemen Kepabeanan dan Cukai mengelola pajak tidak langsung yang terdiri dari Bea Cukai, Bea Masuk, Pajak Penjualan, Pajak atas Jasa, Pajak atas hiburan, dan beberapa jenis pajak lainnya.

---

<sup>70</sup> Dalam buku *Dictionary of Taxation*, Susan M. Lyons mendefinisikan *current year basis of assessment as a basis of assessment under which income is taxable in the year in which is arise*.

Institusi yang dibahas dalam skripsi ini hanya LHDN karena lembaga inilah yang mengelola Pajak penghasilan, baik individu maupun badan. LHDN dibentuk pada 1 Maret 1996 dengan Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memberikan otonomi dalam manajemen keuangan dan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan di Malaysia. Fungsi yang dijalankan oleh LHDN yaitu:

- a. bertindak sebagai agen kerajaan dan memberi pelayanan dalam pengelolaan, perhitungan, pemungutan, dan pengawasan pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan atas Minyak dan Gas Bumi, Pajak atas Keuntungan Pengalihan Tanah, Kepabeanan, Bea Materai, dan pajak lainnya sesuai dengan persetujuan antara Kerajaan dengan Lembaga;
- b. memberi masukan kepada kerajaan mengenai hal yang berhubungan dengan perpajakan dan menghubungkan kementerian dan badan berwenang mengenai hal-hal tersebut;
- c. turut serta di dalam atau di luar Malaysia terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan;
- d. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan undang-undang;
- e. bertindak sebagai agen pemungutan untuk dan bagi pihak lain. sesuai dengan undang-undang.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> [http:// www.hasil.org.my](http://www.hasil.org.my), diunduh pada tanggal 8 Mei 2008 pukul 19.15.


Adapun kewenangan LHDN yaitu:

- a. membuat Kontrak;
- b. mempergunakan semua harta lembaga dengan cara yang ditentukan oleh lembaga, termasuk menggadaikan harta untuk memperoleh pinjaman;
- c. melibatkan diri dalam berbagai kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan organisasi lain, atau lembaga dari negara lain, dalam rangka menumbuhkan pemahaman pajak yang lebih baik;
- d. memberi masukan dan bantuan teknis, termasuk kemudahan pelatihan kepada institusi perpajakan dari negara lain;
- e. memungut biaya atau imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga;
- f. memberi pinjaman kepada pegawai lembaga dalam hal tertentu sesuai dengan persetujuan lembaga;
- g. menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan yang bermanfaat untuk kebaikan pegawai lembaga;
- h. menyediakan latihan bagi pegawai lembaga dan memberi beasiswa atau sejenisnya untuk membiayai pelatihan tersebut; dan
- i. Melakukan apa saja yang sesuai dengan kewenangannya.<sup>72</sup>

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, berikut ini adalah Struktur Organisasi LHDN:

---

<sup>72</sup> *Ibid.*



Gambar III.1  
Struktur Organisasi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa struktur LHDN terdiri dari ketua yang didampingi oleh empat orang wakil, masing-masing wakil ketua bagian badan, pengarah teknis, pengarah operasi, dan pengarah kepatuhan (peraturan). Selain itu ketua LHDN ini juga membawahi 11 pengarah negeri, yaitu wakil LHDN di setiap negara bagian di Malaysia. Selain dibantu oleh 4 orang wakil dan 11 pengarah negeri di setiap negara bagian, ketua LHDN juga membawahi bagian undang-undang, keutuhan dan integritas; pentadbiran; keuangan; dan percukaian Malaysia. Bagian undang-undang ini terkait dengan pelaksanaan dan perumusan undang-undang perpajakan yang ada di Malaysia. Bagian keutuhan dan integritas menyangkut pengelolaan sumber daya internal organisasi. Sedangkan bagian pentadbiran ini terkait dengan pengelolaan dan pengumpulan pajak. Bagian keuangan mengatur masalah managerial dan keuangan organisasi. Terakhir adalah bagian perpajakan Malaysia yang mengelola jenis pajak domestik yang ada di Malaysia.

### **A.3 Pajak Penghasilan Di Malaysia**

Dalam skripsi ini yang akan lebih dipaparkan secara mendalam adalah Pajak Penghasilan Individu dan Badan. Pembahasan hanya dibatasi pada pajak yang dikenakan terhadap individu dan badan agar materi pembahasan tidak terlalu luas. Di samping itu, pembatasan bahasan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tema skripsi yang peneliti ambil. Peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana penerapan zakat dalam Pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu pemaparan sistem perpajakan di Malaysia dibatasi pada jenis Pajak Penghasilan

Individu dan Badan. Pajak penghasilan atas badan juga akan dibahas karena keduanya pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk di Malaysia dan diatur dalam satu undang-undang yang sama.

### **A.3.1 Dasar Pemajakan**

Pajak penghasilan secara umum dikenakan atas dasar *teritoial basis*, dimana hanya penghasilan yang berasal atau diperoleh dari Malaysia yang menjadi objek pajak.

#### **a. Pajak Penghasilan individu**

Pajak penghasilan Individu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu baik yang berasal maupun yang dikirimkan ke Malaysia. Jika sumber penghasilan tersebut berasal dari luar Malaysia, penghasilan tersebut dikenakan pajak hanya jika dibayarkan di Malaysia dan diterima oleh individu yang merupakan penduduk Malaysia.<sup>73</sup> Akan tetapi, individu yang bukan penduduk hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya di Malaysia.

#### **b. Pajak Penghasilan Badan**

Perusahaan yang menjadi penduduk Malaysia dikenakan pajak bukan atas total penghasilan yang diterimanya dari kegiatan di seluruh dunia (*Global income/World Wide Income*), tetapi hanya penghasilan yang diterima di Malaysia saja yang dikenakan pajak. Penghasilan yang diterima dari Luar Malaysia tidak dikenakan pajak di Malaysia. Untuk perusahaan asing, maka hanya penghasilan

---

<sup>73</sup> Veerinderjeet Singh dan Teoh Boon Kee, *Malaysian Master Tax Guide 2008: 25 Th Edition*, (Kuala Lumpur: CCH Asia Pte Ltd, 2008), Hal 1-100.

yang diterima dari Malaysia saja yang dikenakan pajak di Malaysia. Akan tetapi, untuk perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, dan transportasi laut serta udara tetapi dikenakan pajak berdasarkan *Global Income*.<sup>74</sup>

### **A.3.2 Konsep penduduk**

Penentuan status kependudukan untuk perpajakan tergantung pada seberapa lama seseorang tinggal di Malaysia, bukan kepada status kewarganegaraannya. Penentuan status kependudukan antara individu dan badan terdapat perbedaan.

#### **a. Status kependudukan Individu**

Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1967 menjelaskan tentang status kependudukan seorang individu. Seorang individu akan dianggap sebagai penduduk Malaysia dalam tahun berjalan apabila:

1. Orang tersebut secara fisik berada di Malaysia dalam jangka waktu 182 hari selama 1 tahun takwim (kalender).
2. Orang tersebut berada di Malaysia kurang dari 182 hari dalam tahun tersebut, dan waktu tersebut bersambung dengan waktu lama dia berada di Malaysia, yang juga tidak kurang dari 182 hari secara berurutan, sebelum atau sesudah tahun berjalan. Jika dia tidak berada di Malaysia untuk waktu tertentu, waktu ketidakhadiran tersebut dapat dianggap atau diperhitungkan sebagai bagian dari lama dia tinggal di Malaysia dengan syarat ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh hal berikut:

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal 2-200.

- a. terkait dengan pekerjaannya di Malaysia dan atau alasan lain yang terkait dengan pekerjaan atau untuk menghadiri rapat atau seminar atau belajar di luar negeri;
  - b. apabila yang bersangkutan atau keluarga terdekatnya sakit;
  - c. terkait dengan kunjungan sosialnya yang tidak melebihi 14 hari dalam kurun waktu tersebut.
3. Orang tersebut berada di Malaysia tidak kurang dari 90 hari (tidak harus berurutan) dalam tahun tersebut, dan telah berdomisili di Malaysia selama 90 hari atau lebih dalam jangka waktu 3 sampai 4 tahun sebelumnya;
  4. Orang tersebut tidak berada di Malaysia dalam tahun yang bersangkutan, tetapi dia dianggap tinggal di Malaysia dalam tahun tersebut apabila dia tinggal pada tahun selanjutnya dan telah tinggal setidaknya 3 tahun sebelum tahun yang bersangkutan.

Pekerja yang bukan penduduk Malaysia untuk kepentingan pajak, yang melaksanakan pekerjaan di Malaysia tidak lebih dari 60 hari dalam 1 tahun takwim akan di bebaskan dari pengenaan pajak. Jika dia tinggal di Malaysia melebihi 2 tahun takwim, pembebasan ini masih tetap jika pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya tidak lebih dari 60 hari. Jika pekerja tersebut telah melaksanakan pekerjaan lebih dari 60 hari, tetapi belum melewati 182 hari, maka dia akan dianggap sebagai Wajib Pajak Luar Negeri. Penghasilannya tetap dikenakan pajak, tetapi perlakuannya sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 1-250.

## **b. Status Kependudukan Badan**

Undang-undang pajak penghasilan menyatakan bahwa badan dapat menjadi subjek pajak dalam negeri Malaysia jika dalam kurun waktu tertentu manajemen dan kontrol bisnis badan tersebut atau bisnisnya dijalankan di Malaysia. Manajemen dan kontrol perusahaan tidak selalu ditunjukkan dengan dilakukannya aktivitas bisnis perusahaan, tetapi mengacu pada tempat para pengurusnya mengadakan pertemuan/tempat dilakukannya pengambilan keputusan. Untuk badan yang berstatus bukan penduduk dikenakan pajak di Malaysia apabila dia melaksanakan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Malaysia dan hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya dari Malaysia.<sup>76</sup>

### **A.3.3Objek Pajak**

Adapun yang menjadi objek dari PPh adalah penghasilan sebagai berikut:

1. laba/keuntungan dari perdagangan, pekerjaan/profesi, dan usaha/bisnis
2. gaji, upah, dan imbalan lain yang diterima oleh karyawan/pegawai
3. deviden, bunga, dan diskon
4. sewa, royalti, dan premium
5. tunjangan/uang pensiun, uang tahunan, dan pembayaran berkala lainnya.
6. laba/keuntungan yang berasal dari sumber penghasilan selain yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hal 2-120.

Penghasilan kena pajak diperoleh dengan cara mengurangi total penghasilan yang diterima dengan berbagai macam pengurangan/biaya yang berkaitan dengan usaha memperoleh penghasilan. Provisi dan pencadangan kerugian atau utang kontingensi tidak dapat dijadikan sebagai biaya. Kerugian yang diderita pada tahun berjalan dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh tahun berikutnya.

#### **A.3.4 Tarif Pajak**

##### **a. Pajak Penghasilan Badan**

Tarif pajak secara umum di Malaysia untuk badan adalah 28 %. Tarif ini berlaku baik bagi badan dalam negeri maupun asing yang ada di Malaysia. Tarif pajak dikurangi menjadi 27% dan 26% pada tahun 2007 dan 2008. Untuk badan kecil dan menengah yang memiliki modal disetor kurang dari RM 2,5 Juta dapat menikmati insentif pengenaan pajak sebesar 20% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan RM 500.000. Jika penghasilannya diatas RM 500.000, maka sisa penghasilan tersebut akan dikenakan tarif normal.<sup>77</sup>

##### **b. Pajak Penghasilan Individu**

Individu yang telah berstatus sebagai penduduk Malaysia dikenakan pajak dari penghasilan yang diperolehnya dengan tarif mulai dari 0% sampai dengan 28%, setelah dikurangkan dengan berbagai biaya yang diperkenankan. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan untuk Individu yang merupakan residen Malaysia:

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hal 2-320.

Tabel III.1

## Tarif Pajak Penghasilan Individu di Malaysia

Penghasilan (RM)	RM	tarif	Pajak (RM)
< sama dengan 2500	2,500	0%	0
>2500-5000	2,500	1%	25
>5000-10.000	5,000	3%	150
>10.000-20.000	10,000	3%	300
>20.000-35.000	15,000	7%	1,050
>35.000-50.000	15,000	13%	1,950
>50.000-70.000	20,000	19%	3,800
>70.000-100.000	30,000	24%	7,200
>100.000-150.000	50,000	27%	13,500
>150.000-250.000	100,000	27%	27,000
>250.000		28%	

Sumber: [www.hasil.org.my](http://www.hasil.org.my) diunduh pada tanggal 8 Mei 2008

Sedangkan untuk individu yang masih berstatus wajib pajak luar negeri secara umum dikenakan pajak dengan tarif tunggal, yaitu sebesar 28 % dari penghasilan bruto. Ini artinya individu tersebut tidak memperoleh berbagai macam pengurangan biaya. Akan tetapi, untuk jenis penghasilan tertentu seperti yang disebutkan di bawah ini, wajib pajak tersebut akan dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:

Tabel III.2

## Tarif PPh Bersifat Final untuk Subjek Pajak Luar Negeri

Jenis	Tarif
Penghasilan tertentu dari: a. penggunaan aktiva bergerak c. kegiatan tertentu dari konsultasi, pendampingan, dan jasa lain b. jasa instalasi peralatan dan mesin c. jasa individu yang terkait dengan penggunaan aktiva tak berwujud	10 %
Jasa entertainer/pelaku hiburan	15 %
Bunga	15 %

Sumber: [www.hasil.org.my](http://www.hasil.org.my) diunduh pada tanggal 8 Mei 2008

### A.3.5 Biaya Pengurang

Di Malaysia, secara umum biaya yang dikurangkan atas penghasilan adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Biaya tertentu secara khusus tidak diperkenankan untuk dikurangkan, seperti biaya entertainment tertentu, pembayaran kepada bukan wajib pajak dalam negeri, dimana pemotongan pajak yang dilakukan tidak dapat dibiayakan dan juga atas beban terkait dengan modal. Undang-undang pajak penghasilan menyebut biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan juga biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atas penghasilan. Berikut adalah tabel biaya atau pengurang yang diperkenankan untuk menghitung Pajak Penghasilan Individu:

Tabel III.3

## Biaya Pengurang Pajak Penghasilan Individu

<b>keterangan</b>	<b>besarannya</b>
Individu yang bersangkutan	RM 8.000
Tambahan jika individu tersebut tidak mampu/cacat	RM 6.000
Istri / suami	RM 3.000
Tambahan jika istri tidak mampu/cacat	RM 3.500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anak (belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun)</li> <li>▪ Anak diatas 18 tahun yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Malaysia</li> <li>▪ Anak diatas 18 tahun yang belajar di universitas di luar Malaysia (maksimum) (hanya sampai S1)</li> <li>▪ Anak cacat</li> </ul>	RM 1.000/ anak RM 4.000/ anak RM 4.000/ anak RM 9.000/ anak
Biaya medis/ pengobatan /kesehatan orang tua	Maks RM 5.000
Biaya pengobatan untuk penyakit serius bagi individu, istri, atau anaknya, termasuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh	Maks RM 5.000
Biaya untuk pembelian barang keperluan pokok bagi individu, istri, dan anaknya/ untuk penyandang cacat	Maks RM 5.000
Premi asuransi jiwa/dana kontribusi yang disetujui oleh pemerintah	Maks RM 6.000
Premi asuransi yang dbayarkan kepada “Skim Simpanan Pendidikan Nasional”	Maks RM 3.000
Premi asuransi yang dibayarkan untuk kesehatan dan pendidikan	Maks RM 3,000
Premi tahunan melalui skema KWSP	RM 1.000
Biaya kursus/studi di Malaysia terkait dengan keahlian bidang teknik, pekerjaan, industri, ilmiah, atau kemampuan teknologi atau kualifikasi. Diperluas untuk keuangan islam yang mulai berlaku pada tahun 2007	RM 5.000
Pembelian buku, jurnal, majalah atau bahan publikasi lainnya mulai berlaku tahun 2007	RM 1.000
Pembelian komputer setiap 3 tahun mulai tahun 2007	RM 3.000
Beban bunga untuk membayar cicilan rumah mulai 2003	RM 5,000
Perlengkapan Olahraga mulai tahun 2008	RM 3,000

Sumber: Veerinderjeet Singh dan Teoh Boon Kee, *Malaysian Master Tax Guide 2008: 25 Th Edition*, (Kuala Lumpur: CCH Asia Pte Ltd,208), Hal 1-820.

### A.3.6 Potongan Pajak

Di Malaysia, kredit pajak dikenal dengan sebutan pengurang pajak (*Tax Rebate*). Di Malaysia pajak dapat dikreditkan dengan berbagai macam pengurangan yang sebenarnya bukan merupakan pajak. Hal ini berbeda dengan ketentuan di Indonesia yang mengatur bahwa pajak hanya dapat dikreditkan dengan total pajak yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, baik yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak seperti PPh pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri maupun yang dipotong oleh pihak lain seperti PPh pasal 21, 22, dan 23,

Berdasarkan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1967, Pajak yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dapat dikurangkan (dikreditkan) dengan berbagai *tax credit* sebagai berikut:

- a. untuk individu yang penghasilan kena pajaknya tidak lebih dari RM 35.000, maka diberi potongan/pengurangan pajak sebesar:
  - RM 350 untuk individu yang belum menikah
  - RM 700 untuk individu telah menikah dan penghasilannya digabung.
  - RM 350 untuk suami dan istri yang penghasilannya dipisah.
- b. Seluruh nilai yang dibayarkan untuk zakat, fitrah, dan kewajiban agama islam lainnya.
- c. RM 500 untuk pembelian komputer pribadi tahun 2005 dan 2006 yang diberikan 1 kali selama 5 tahun
- d. sejumlah nilai yang dibayarkan kepada pemerintah dalam rangka pengelolaan surat tenaga kerja, dan izin kunjungan tenaga kerja asing.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Hal 1-900.

### A.3.7 Perhitungan PPh Individu

Berikut ini adalah cara perhitungan dari PPh Individu di Malaysia:

#### Pendapatan usaha

- Pendapatan kasar xxx
- Beban usaha (xxx)
- Tunjangan modal usaha (xxx)

Total Pendapatan usaha xxx

#### Pendapatan di Luar usaha

Pendapatan dari bunga, deviden, sewa, dan premi diluar usaha xxx

xxx

#### Total pendapatan

xxx

#### Pengurangan

- Sumbangan, hadiah uang kepada Negara/ kerajaan/badan-badan yang diizinkan (xxx)

#### Jumlah Pendapatan Kotor

xxx

#### Pengurangan personal

(I) pengurangan Diri Sendiri

- Diri dan tanggungan xxx
- Biaya kesehatan orang tua xxx
- Biaya perawatan penyakit serius dan general check up xxx
- Tambahan biaya untuk individu cacat xxx
- Tambahan biaya untuk suami/istri cacat xxx
- Biaya pelajaran terkait bidang teknik, pekerjaan, pengetahuan, industri, dan teknologi xxx
- biaya peralatan bagi individu cacat xxx
- biaya pembelian buku, jurnal, mjalah xxx
- biaya istri xxx
- biaya anak yang cacat xxx


(II) Pengurangan Lain-lain

▪ Premi asuransi jiwa atau dana kontribusi yang disetujui oleh pemerintah	xxx xxx
▪ Premi asuransi untuk kepentingan pendidikan dan perobatan diri individu	xxx xxx
▪ Premi tahunan untuk pembelian tahunan melalui skema KWSP	<u>xxx</u>
Total Pengurangan Personal	<u>(xxx)</u>
<b><u>Pendapatan kena Pajak</u></b>	<b>xxx</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>xxx</b>
<b>Potongan/kredit Pajak</b>	
▪ Potongan diri sendiri dan istri	xxx
▪ Zakat/firah yang dibayarkan	xxx
▪ Biaya pengurusan izin kerja asing	xxx
Total kredit/potongan Pajak	<u>(xxx)</u>
<b><u>Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar</u></b>	<b>xxx</b>

**B. Sistem Pengelolaan Zakat di Malaysia**

**B.1 Gambaran Umum Pengelolaan Zakat di Malaysia**

Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di Malaysia ditempatkan dalam Majelis Agama Islam. Kordinasi Majelis Agama Islam ada dalam kementerian non-departemen yang berfungsi membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri. Untuk memperjelas struktur dan mekanisme pengelolaan zakat, berikut ini disajikan gambar pengelolaan zakat di Malaysia:



GAMBAR III.2  
Struktur Pengelolaan Zakat Di Malaysia

Sumber: PPZ MAIWP Laporan Zakat 2006

Kajian Penerapan Zakat ..., Farid Wajdi, FISIP UI, 2008

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah Perdana Menteri melalui Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Menteri ini terdapat beberapa lembaga, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majelis Agama Islam yang berada di setiap Negara Bagian. Majelis Agama Islam merupakan lembaga yang berwenang mengurus masalah keagamaan di setiap negara bagian, termasuk juga pengelolaan zakat. Selain kedua lembaga ini, di Jabatan Perdana Menteri juga terdapat lembaga lain, yaitu Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji yang diberi tugas untuk mengurus masalah wakaf, zakat, dan haji. Jabatan ini akan berkordinasi dengan Majelis Agama Islam Negara Bagian dalam rangka pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran zakat.

Di Malaysia zakat dikelola oleh setiap Negara bagian dengan hak dan wewenang penuh. Jadi zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara terpusat. Setiap negara bagian mempunyai organisasi zakat berbentuk perusahaan swasta pengelola zakat dan Baitul Maal atau Jawatankuasa Zakat di bawah kuasa Majelis Agama Islam Negeri dengan dasar, tujuan, dan fungsi masing-masing. Di beberapa Negara Bagian pengumpulan dan penyaluran zakat dilaksanakan oleh 2 lembaga ini. Pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta yang berada di bawah MAI, sedangkan penyalurannya dilakukan oleh Baitul Maal. Negara bagian yang menerapkan sistem pengelolaan seperti ini yaitu Wilayah Persekutuan, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang. Pada negara bagian yang hanya memiliki Baitul Maal, kegiatan pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran zakat seluruhnya dilakukan oleh Baitul Maal. Negara bagian yang hanya memiliki

Baitul Maal yaitu Perlis, Johor, Trengganu, Sabah, Kedah, Perak, dan Kelantan. Sebaliknya, di negara bagian yang hanya memiliki perusahaan pengelola zakat saja, baik pemungutan, pengelolaan, maupun penyaluran zakat sepenuhnya dilakukan perusahaan tersebut. Negara Bagian yang hanya memiliki perusahaan ini adalah Selangor, Pulau Pinang, dan Sarawak.

## **B.2 Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan zakat**

Di Malaysia setiap negara bagian memiliki Undang-Undang Zakat yang berbeda, yang dibuat oleh Majelis Perundangan masing-masing Negara Bagian. Hal ini menyebabkan aturan pengelolaan zakat berbeda antar Negara Bagian.

Di Wilayah Persekutuan pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Zakat dan Fitrah 1974, sedangkan di Selangor berdasarkan *Administration of Muslim Law Enactment* 1952 dan *Enactment Jenayah Syariah* 1995. Di Negeri Sembilan pengaturan mengenai zakat termuat dalam *Administration of Muslim Law Enactment* 1960, Peraturan Fitrah 1962, dan *Enactment Pentadbiran Hukum Syara' Negeri Sembilan* 1991<sup>79</sup>. Begitu juga Negara Bagian yang lainnya memiliki undang-undang tersendiri dalam pengaturan zakat. Akan tetapi, khusus untuk Zakat atas Pendapatan pengenaannya saat ini telah diwajibkan kepada seluruh umat Islam di Malaysia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti dan diberitakan melalui berita kabar Kerajaan No.(PNM-0020 Klt. 2; PUN (M) 351/27 tertanggal 22 mei 2000). Dengan demikian khusus untuk zakat Pendapatan perlakuannya sama di seluruh negara bagian dan ditetapkan pemerintah pusat.

---

<sup>79</sup> Pusat Pungutan Zakat MAIWP, *Laporan Zakat 2003*, Hal. 51

Kebebasan setiap negara bagian dalam membuat undang-undang zakat mengakibatkan adanya perbedaan dalam isi dan aturan tata cara pengelolaan serta pelaksanaan zakat di masing-masing wilayah. Meskipun demikian isi setiap undang-undang yang dibuat pada dasarnya mengatur beberapa hal yang sama. Hal-hal yang lazimnya tercatat di dalam undang-undang pengelolaan zakat antara lain sistem asas kutipan zakat, asnaf zakat, hukum kesalahan tidak membayar atau pembayaran zakat melalui lembaga tidak resmi, dan beberapa peraturan lain.

Setiap ketentuan pasti disertai dengan ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhi. Dari berbagai undang-undang yang ada di Malaysia secara umum kesalahan yang menimbulkan sanksi yaitu keengganan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat fitrah dan keengganan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat fitrah melalui amil yang dilantik atau diberi kuasa oleh majelis untuk memungut pajak. Apabila terbukti melakukan kesalahan maka orang tersebut akan di denda. Denda yang dikenakan oleh masing-masing negara bagian berbeda, tergantung ketentuan undang-undang di setiap negara bagian. Negara Bagian Selangor berdasarkan *Administration of Muslim Law Enactment* 1952 menyatakan bahwa sanksi atas kelalaian pembayaran zakat pertanian dendanya tidak melebihi 5 ribu RM atau penjara selama tidak lebih dari tiga tahun atau kedua-duanya. Negeri Sembilan berdasarkan *Administration of Muslim Enactment* 1960 menyatakan sanksi dari tidak membayar zakat atas harta tertentu adalah denda tidak melebihi seribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-duanya. Di Wilayah Persekutuan berdasarkan Peraturan Zakat

dan Fitrah 1974, sanksi tidak membayar zakat adalah berupa denda tidak melebihi seribu ringgit atau penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya.

### **B.3 Institusi Pengelolaan Zakat**

Koordinasi dan pengawasan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan pengelola zakat di masing-masing negara bagian berada pada Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji. Jabatan ini dibentuk pada tanggal 27 Maret 2004 yang diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri. Tujuan dari pembentukan badan ini adalah untuk memastikan pentadbiran dan pengelolaan harta wakaf dan zakat serta urusan haji lebih sistematis dan baik<sup>80</sup>.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji berfungsi untuk merancang, menyelaras, membangun, memantau sistem pengelolaan wakaf dan zakat. Selain itu lembaga ini juga berperan merancang, memantau, dan mengawasi dasar pelaksanaan dan pengelolaan haji. Visi jabatan ini adalah *“untuk menjadi organisasi unggul dalam pembangunan ummah melalui pengukuhan institusi wakaf, zakat dan haji”*. Sedangkan misi dari badan ini yaitu:<sup>81</sup>

1. memastikan institusi wakaf, zakat dan haji di bangunan secara terancang, berpadu demi meningkatkan kualitas hidup dan kekuatan ekonomi umat berlandaskan syariat Islam.
2. memastikan sistem pengelolaan wakaf, zakat, dan haji sistematis dan baik.
3. meningkatkan kualitas sistem pelayanan wakaf, zakat dan haji kepada pewakaf, pembayar dan penerima zakat, pendeposit dan jemaah haji.


---

<sup>80</sup> <http://www.jwzh.gov.my>, diunduh pada tanggal 8 Mei 2008 pukul 19.55

<sup>81</sup> Pusat Pungutan zakat MAIWP, *Laporan Zakat 2006*, hal 86

4. Meningkatkan kepercayaan rakyat dalam pengelolaan wakaf, zakat dan haji.
5. Mewujudkan model amalan terbaik dalam pengelolaan wakaf, zakat dan haji.

Berikut adalah Struktur organisasi Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji:



Gambar III.3

Struktur Organisasi Jabatan wakaf, zakat, dan Haji

Sumber: <http://www.jwzh.gov.my>, diunduh tanggal 8 Mei 2008

Meskipun pengelolaan zakat berada di bawah Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji, teknis pengelolaannya tetap dilaksanakan oleh lembaga pungutan zakat yang dimiliki oleh setiap negara bagian. Secara umum fungsi institusi pengelolaan zakat tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu:

1. merancang, mengelola dan melaporkan semua kerja berkaitan dengan urusan zakat seperti operasi perundangan dan peraturan, pengelolaan keuangan, sistem pungutan, penyaluran, pengelolaan hasil zakat.
2. memungut zakat, termasuk menyediakan kemudahan pembayaran, perancangan sistem pemungutan, mengetahui daftar mustahik, dan menyediakan kemudahan bagi pembayar zakat.
3. menyalurkan zakat melalui berbagai program, skema, dan proyek kepada 8 asnaf atau bagian yang berhak menerima zakat.
4. memiliki daftar golongan fakir miskin yang perlu dibantu, menerima dan memproses setiap permohonan bantuan untuk menentukan kesahihan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, memberi bantuan dalam bentuk yang tertentu, dan membuat laporan.
5. menjalin kerjasama antara organisasi zakat di negeri-negeri untuk bersama membentuk kesan yang baik bagi organisasi zakat di Malaysia<sup>82</sup>.

Seperti sudah disinggung sebelumnya, ada dua jenis lembaga yang dibentuk oleh setiap negara bagian untuk melakukan pengelolaan zakat ini. Kedua lembaga tersebut adalah Perusahaan Swasta Pengelola Zakat dan Baitul Maal.

#### *1. Perusahaan Swasta Pengelola Zakat*

Hingga akhir tahun 80-an, penanganan zakat di Malaysia masih kurang mendapat perhatian. Baru pada tahun 1991 pemerintah Malaysia berusaha untuk menata ulang sistem pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan dengan membentuk

---

<sup>82</sup> [http:// www.tbms.gov.my](http://www.tbms.gov.my), diunduh pada tanggal 8 Mei 2008 pukul 20.10

perusahaan swasta untuk mengelola/melakukan pemungutan zakat. Sebelum membentuk perusahaan tersebut, pemerintah Malaysia menggunakan jasa konsultan asing Coopers & Lybrand mendesain struktur dan sistem organisasi, termasuk merancang model kampanye dan kiat-kiat pemasaran guna meningkatkan pendapatan zakat dengan menekankan pada profesionalitas cara kerja perusahaan. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1991 didirikanlah perusahaan pemungutan zakat pertama di Malaysia yang bernama Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Dalam kerjanya PPZ berkordinasi ke Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Karena MAIWP sendiri telah memiliki Baitul Maal yang bertugas sebagai penyalur dana zakat, maka Coopers & Lybrand mengusulkan agar PPZ tetap independen, serta kedudukannya sejajar dengan Baitul Maal. Satu hal yang perlu dicatat, Pegawai PPZ merupakan profesional swasta. Dalam hal gaji dan operasional, pemerintah mengizinkan PPZ mengambil 1/8 dari zakat terhimpun.

Ternyata keberhasilan PPZ yang murni swasta diikuti negara bagian lain di Malaysia. Kini selain Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen juga tumbuh di 6 negara bagian lain yakni di Melaka (Pusat Zakat Melaka), Pahang (Pusat Kutipan Zakat Pahang), Selangor (Lembaga Zakat Selangor), Pulau Pinang (Pusat Urus Zakat Pulau Pinang), Negeri Sembilan (Pusat Zakat Negeri Sembilan), dan Serawak. Bahkan di 3 negara bagian, yakni Selangor, Pulau Pinang, dan Serawak, perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemungut zakat, melainkan juga sebagai lembaga pengelola dan penyalur zakat karena di ketiga negara bagian ini tidak terdapat Baitul Maal.

Selebihnya yakni tujuh negara bagian yang lain masih menggabungkan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat dalam tubuh Baitul Maal.

## 2. Baitul Maal

Di negara bagian yang sudah memiliki perusahaan swasta pemungut zakat fungsi Baitul Maal hanya sebagai lembaga penyalur zakat saja. Di Wilayah Persekutuan, BM yang juga berinduk pada MAIWP lebih dahulu lahir dibanding PPZ. Berbeda dengan PPZ, pegawai Baitul Maal merupakan pegawai kerajaan. Biaya operasional dan gaji seluruhnya ditanggung pemerintah. Perbedaan lain dengan PPZ, kegiatan pencarian dana tidak dilakukan oleh Baitul Maal Sebab sumber dana Baitul Maal untuk disalurkan telah dijamin, yaitu dari pungutan zakat yang dilakukan oleh PPZ. Akan tetapi, di negara bagian yang belum memiliki perusahaan swasta pemungut zakat, seperti Perlis, Johor, Terengganu, Sabah, Kedah, Perak, dan Kelantan, fungsi Baitul Maal adalah sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, dan juga menyalurkan dana zakat dari pihak yang mampu kepada 8 golongan asnaf yang telah ditentukan.

### **B.4 Objek Zakat**

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pengaruh dari pengelolaan zakat yang berdiri sendiri di setiap negara bagian dan juga kewenangan masing-masing negara bagian untuk membuat undang-undang zakat adalah objek/sumber zakat di masing-masing negara bagian tidak sama satu sama lain. Berikut ini adalah zakat yang dipungut oleh setiap negara bagian:

Tabel III. 4

## Jenis Sumber Zakat yang Dipungut oleh Setiap Negara Bagian

Sumber/Negeri	Fitrah	Pendapatan	Uang Simpanan	Perniagaan	Emas dan Perak	Ternak	Harta	KWSP	Saham	Pertanian	Padi/Beras	Rikaz	Lain-lain
Wilayah Persekutuan	v	v	v	v	x	x	v	x	x	x	v	x	v
Selangor	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	x	v	v
Trengganu	v	v	v	v	v	v	v	x	x	v	v	v	x
Negeri Sembilan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	x	v	x	x
Melaka	v	v	v	v	v	v	x	x	v	x	v	x	x
Perlis	v	v	v	v	v	x	x	x	x	x	v	x	x
Pulau Pinang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	x	x	v
Pahang	v	v	v	v	v	v	v	x	v	x	x	x	v
Kedah	v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	x	x
Kelantan	v	v	v	v	v	v	v	x	v	x	v	x	v
Johor	v	v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	x
Perak	v	v	v	v	v	v	x	x	x	v	x	x	x
Sarawak	v	v	v	v	v	v	x	x	v	v	x	x	x
Sabah	v	v	v	v	v	v	x	x	v	v	x	x	x

Sumber: artikel "Penorakan Sumber Baru Zakat di Malaysia", ditulis oleh Musa Ahmad, Arifin bin Md. Salieh, dan Abdullah Hj. Said

Dari tabel tersebut diketahui bahwa meskipun setiap negara bagian berwenang menentukan sumber pengenaan zakat, tidak banyak perbedaan antara jenis zakat yang dipungut. Sumber-sumber zakat tersebut terdiri dari sumber zakat tradisional sesuai dengan yang tercantum dalam Al Quran dan sumber yang baru berdasarkan ijtihad dari para ulama dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

### **B.5 Penyaluran Zakat**

Di Malaysia dana zakat diberikan kepada ashnaf-ashnaf langsung pada penerimanya. Di Wilayah Persekutuan, institusi yang berwenang menyalurkan dana zakat adalah Baitul Maal. Baitul Maal MAIWP mempunyai mekanisme tersendiri dalam menentukan pihak yang layak menerima zakat. Berikut ini adalah sasaran penyaluran zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung:

#### *a. Secara langsung*

Penyaluran dana zakat secara langsung ditujukan ke pada asnaf-ashnaf yang telah disebutkan dalam al Quran, yang apabila diperinci maka peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. bantuan keuangan bulanan dan bantuan sekolah
2. bantuan perniagaan dan pertanian
3. bantuan deposit sewa beli taksi, sewa rumah, deposit van/bus sekolah, dan pembelian kendaraan roda tiga.
4. bantuan membina/memperbaiki dan deposit membeli rumah kos rendah
5. bantuan perobatan, bantuan musibah dan agensi pendidikan
6. bantuan uang tambang dalam/luar negeri (Ibnu-Sabil)

7. bantuan uang segera, bantuan Al-Riqab, dan bantuan pelajaran
8. bantuan perkawinan, dan penyelesaian hutang (Al-Gharimin)
9. beasiswa baitul maal/insentif khas pelajar cemerlang
10. bantuan penggalakan hafiz Al-Quran

b. Tidak langsung

Secara tidak langsung dana zakat juga digunakan untuk menjalankan suatu program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah peruntukan dana zakat secara tidak langsung:

- 1) Program pendidikan melalui institut Profesional Baitul Maal (IPB) yang bertujuan melahirkan profesional muslim dinamik yang mampu memberi sumbangan kepada pembangunan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara.
- 2) Program pelatihan fakir miskin melalui Institut Kemahiran Baitulmal yang bertujuan agar terlatih dapat berdikari dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari di IKB.
- 3) Program pemberian perlindungan kepada anak-anak yatim melalui Rumah Anak Yatim Darul Kifayah yang bertujuan menyediakan penempatan sementara kepada golongan anak-anak yatim. Selain itu, ia juga memberi bimbingan agama, akhlak dan pendidikan beserta dengan kemudahan pembelajaran yang serba lengkap.
- 4) Program perlindungan masyarakat Islam melalui Kompleks Kebajikan Masyarakat Islam Dar As-Saadah.

- 5) Program pelajaran melalui Tazika Islam, Sekolah Rendah Agama (SRA) dan Sekolah Menengah Agama Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan
- 6) Pendirian Hospital Pusat Rawatan Islam atau (PUSRAWI) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan perobatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam khususnya kepada umat Islam.

### **C. Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Kredit Pajak di Malaysia**

Perlakuan zakat dalam peraturan perundang-undangan pajak di Malaysia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1967 pasal 6 A ayat (3). Dalam ketentuan ini potongan akan diberikan kepada pembayar zakat dari jumlah pajak yang dikenakan apabila dilampirkan bukti pembayaran zakat tersebut bersama dengan pernyataan ke pejabat LHDNM. Seorang individu yang menerima pendapatan selain perniagaan membuat bukti pembayaran kepada badan atau lembaga zakat yang telah disetujui Negara. Potongan bagi zakat yang dibayarkan individu diperbolehkan dengan syarat zakat tersebut tidak melebihi jumlah pajak yang harus dibayar. Zakat yang dibayar juga tidak boleh melebihi tarif yang telah ditentukan, yaitu 2,5%.

### **D. Perlakuan Zakat Terhadap Pajak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Di Indonesia, ketentuan mengenai pengelolaan zakat dan perlakuan zakat terhadap pajak setidaknya diatur dalam tiga Peraturan Perundang-Undangan, Yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, serta peraturan pelaksana berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.

#### **D.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999**

Ketentuan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berikut ini adalah beberapa hal yang diatur dalam ketentuan ini yaitu:

- Definisi Zakat

Dalam pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

- Wajib Zakat

Dalam agama Islam, wajib zakat ini disebut dengan istilah *muzakki*. Dalam ketentuan pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi muzakki disebutkan dalam pasal 2 bahwa setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

- Objek zakat

Ketentuan mengenai apa yang menjadi objek zakat diatur dalam pasal 11. Dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan

zakat fitrah. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa harta yang dikenakan pajak adalah emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta rikaz.

- Pengelolaan Zakat

Dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini berasaskan Iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan zakat ini sendiri bertujuan sebagai berikut:

- (1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- (2) meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya, pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah dengan ketentuan pembentukan sebagai berikut:

- a. nasional oleh presiden atas usul menteri;
- b. daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

- c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
- d. kecamatan oleh camat atas usul kepala KUA kecamatan.

BAZ tersebut mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.

- *Perlakuan zakat terhadap pajak*

Dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang ini dijelaskan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan bunyi pasal diatas diketahui bahwa menurut undang-undang ini zakat yang sudah dibayarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian undang-undang ini sebenarnya sudah mengakomodasi ketentuan untuk mengatasi dualisme kewajiban sorang muslim yang juga merupakan wajib pajak.

## **D.2 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan**

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan terdapat ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 9**

- (1) untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

Dari bunyi Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa zakat yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dapat dikurangkan terhadap penghasilan, untuk menentukan berapa besarnya penghasilan kena pajak. Zakat yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan hanya zakat atas penghasilan yang merupakan objek pajak. Apabila pada zakat yang dibayarkan terdapat penghasilan yang menurut undang-undang perpajakan bukan merupakan objek pajak maka zakat yang telah dibayarkan tidak dapat dikurangkan.

Perihal pelaksanaan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal ini menegaskan kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan atau penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa penghasilan tersebut harus penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak jika ingin mengurangi zakat terhadap penghasilan, yaitu:

- Pengurangan zakat atas penghasilan dalam Pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan (pasal 3 ayat 1).
- Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya (pasal 3 ayat 2)

- Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh BAZ atau LAZ penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut (pasal 4 ayat 1).
- Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap, alamat jelas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis penghasilan yang dibayar zakatnya, sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya, besarnya penghasilan, dan besarnya zakat atas penghasilan. (pasal 4 ayat 2)

### **D.3 Perbedaan ketentuan mengenai Objek Zakat berdasarkan Undang-Undang nomor 38 dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000**

Dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 yang menjadi objek zakat adalah zakat fitrah dan zakat harta (maal). Hasil yang dizakati itu sendiri terdiri dari emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan; Hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta rikaz. Ketentuan mengenai objek yang dimaksud dalam undang-undang ini memang merujuk pada ketentuan mengenai objek pajak berdasarkan pandangan Islam, tanpa memperhatikan apakah penghasilan tersebut bersifat final atau tidak menurut pajak. Sedangkan objek zakat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 9 (1) yang kemudian diperjelas dalam peraturan pelaksana KEP 163/PJ./2003 pasal 1 ayat (2) penghasilan tersebut

harus merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari ketiga aturan tersebut terlihat adanya perbedaan cakupan objek zakat. Karena Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 mengatur tentang pengelolaan dan pembayaran zakat secara umum untuk seluruh umat Islam, cakupan objeknya lebih luas, yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama. Sebaliknya, ketentuan mengenai cakupan objek zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya lebih sempit, yaitu hanya pembayaran zakat atas penghasilan yang bersifat tidak final yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan wajib pajak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Ini disebabkan penghasilan yang bersifat final tidak lagi dimasukkan dalam penghitungan PPh orang pribadi maupun badan, sehingga zakat yang dibayarkannya pun menurut ketentuan undang-undang perpajakan tidak dapat dikurangkan.